



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.385, 2017

KEMENPERIN. Kepala Sekolah Menengah  
Kejuruan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan calon kepala sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berkualitas dan berintegritas, perlu mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI;
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK;
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK dan Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut SMK-SMAK dan SMK-SMTI.

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan calon kepala SMK-SMAK dan SMK-SMTI;
- b. tata cara pemilihan kepala SMK-SMAK dan SMK-SMTI;  
dan
- c. pengangkatan dan pemberhentian kepala SMK-SMAK dan SMK-SMTI.

## BAB II PERSYARATAN CALON KEPALA SMK-SMAK DAN SMK-SMTI

### Pasal 3

Persyaratan calon kepala SMK-SMAK dan SMK-SMTI:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional guru pada SMK-SMAK atau SMK-SMTI;
- b. menduduki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c dan jenjang jabatan Guru Muda;
- c. memiliki masa tugas sebagai guru paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik untuk seluruh aspek pada setiap unsur selama 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pencalonan;

- g. memiliki ijazah paling rendah Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV);
- h. memiliki sertifikat pendidik; dan
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar.

#### Pasal 4

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI harus:

- a. bersedia ditempatkan dimana saja pada SMK-SMAK dan SMK-SMTI; dan
- b. memperoleh rekomendasi dari kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI yang bersangkutan bagi guru dan rekomendasi dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri bagi kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI yang mendaftar kembali.

#### Pasal 5

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan paling banyak untuk 5 (lima) orang pada setiap SMK-SMAK atau SMK-SMTI.

### BAB III

#### TATA CARA PEMILIHAN

#### KEPALA SMK-SMAK DAN SMK-SMTI

#### Pasal 6

- (1) Pemilihan kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI yang akan diisi berakhir.

#### Pasal 7

Pemilihan kepala SMK-SMAK dan/atau kepala SMK-SMTI dilakukan melalui tahap: